



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
PSIKOHUMANIORA JURNAL PENELITIAN PSIKOLOGI
TENTANG
PENYELENGGARA THE XXVII INTERNATIONAL CONGRESS OF INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 2024**

Nomor: 40/UN10.F11/KS/2024

Nomor: 37/PJPP/VI/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Anang Sujoko., S.Sos., M.Si., D.COMM.	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. Baidi Bukhori, M.Si	:	Chief editor PSIKOHUMANIORA: Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam negeri Walisongo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PSIKOHUMANIORA Jurnal Penelitian Psikologi yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus III, Tambakaji Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. 50185 Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama antara Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan PSIKOHUMANIORA: Jurnal Penelitian Psikologi dengan ketentuan sebagai berikut:

1 dari 4

PIHAK/KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Keikutsertaan dalam penyelenggaraan dan publikasi luaran artikel yang dipresentasikan pada kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology Universitas Brawijaya: Globalization in Context*.
2. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk artikel terpilih untuk dipublikasikan sebagai hasil luaran kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology 2024 Universitas Brawijaya: Globalization in Context*, dengan poin kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Artikel yang *disubmit* ke **PSIKOHUMANIORA** Jurnal Penelitian Psikologi harus sesuai dengan ruang lingkup dan fokus sebagai jurnal psikologi klinis dan positif. **PSIKOHUMANIORA: Jurnal Penelitian Psikologi** tidak menerbitkan seri *spesial issue* untuk menampung artikel di luar scope.
 - b. Artikel terpilih dari hasil konferensi tidak serta merta dapat diterbitkan. Tetapi harus *disubmit* dan melalui proses *review* sesuai standar **PSIKOHUMANIORA** Jurnal Penelitian Psikologi. Adapun standar **PSIKOHUMANIORA: Jurnal Penelitian Psikologi** sejumlah minimal 5000 kata tidak termasuk daftar Pustaka.
 - c. Psikohumaniora dapat menolak artikel dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - 1) Topik artikel tentang Pandemi Covid-19.
 - 2) Jumlah partisipan tidak sesuai dengan model penelitian.
 - 3) Artikel bukan merupakan penelitian yang berbasis empiris.
 - 4) Artikel menggunakan metode penelitian sederhana.
 - 5) Penelitian tidak mengandung kebaruan yang baik,
 - 6) Penulisan artikel tidak sesuai dengan author guidelines dan templete Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi
 - 7) Artikel ditulis hanya dengan menggunakan sedikit referensi.
 - 8) Berdasarkan uji Turnitin, terdapat kesamaan teks lebih dari 15%.
 - 9) Referensi tidak mutakhir (referensi diutamakan dalam 10 tahun terakhir).
 - d. Artikel yang akan *disubmit* ke **PSIKOHUMANIORA: Jurnal Penelitian Psikologi** tidak diterbitkan dalam bentuk prosiding (hanya diterbitkan di **PSIKOHUMANIORA** Jurnal Penelitian Psikologi).
 - e. Diutamakan artikel ditulis oleh penulis dari beberapa negara.

2 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Penulis dari Indonesia yang artikelnya telah diterima untuk dipublikasikan wajib membayar Article Processing Charge (APC) sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk penulis dalam negeri) atau USD 375.00 (untuk penulis luar negeri) kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- g. Naskah jurnal yang telah diterima harus dipublikasikan maksimal pada bulan Desember 2025.
2. Kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology 2024* akan dilaksanakan pada 5-9 Agustus 2024 di Bali, Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
4. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

3 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8 NARAHUBUNG

- (1) Pejabat penghubung **PIHAK KESATU** adalah ketua Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Nama : Ali Mashuri., S.Psi., M.Sc., Ph.D.
Alamat : Lantai 5 Gedung A FISIP Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Nomor Telepon : 081331638990
Email : psikologi@ub.ac.id

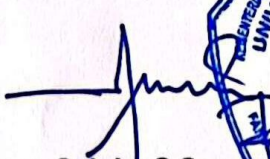
- (2) Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Chief Editor **PSIKOHUMANIORA: Jurnal Penelitian Psikologi**

Nama : Prof. Dr. Baidi Bukhori, M.Si.
Alamat : Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri
Walisongo
Jl. Prof. Dr. HAMKA, Kampus III, Tambakaji Ngaliyan
Semarang 50185 Central Java - Indonesia
Nomor Telepon : 081575032222
Email : psikohumaniora@walisongo.ac.id

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Dekan FISIP
Universitas Brawijaya



Prof. Anang Sujoko S.Sos., M.Si., D.COMM.
NIP. 197006242005021001

PIHAK KEDUA
Chief Editor **PSIKOHUMANIORA**
Jurnal Penelitian Psikologi



Prof. Dr. Baidi Bukhori, M.Si.
NIP. 197304271996031001

4 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	